



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
dan  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.

- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
  6. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
  10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  11. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
  13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  16. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan bidang Kehutanan.
  17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  19. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
  20. Dinas Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
  21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
  3. Badan Keuangan Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- f. Kecamatan, sebagai perangkat daerah terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan tipe A, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Gunuang Omeh.
  2. Kecamatan Bukik Barisan.
  3. Kecamatan Suliki.
  4. Kecamatan Guguk.
  5. Kecamatan Mungka.
  6. Kecamatan Akabiluru.
  7. Kecamatan Payakumbuh.
  8. Kecamatan Luak.
  9. Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  10. Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
  11. Kecamatan Harau.

12. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
13. Kecamatan Kapur IX.

### Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PEMBENTUKAN UPT

### Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

### Pasal 5

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

### Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## BAB IV STAF AHLI

### Pasal 7

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditetapkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditetapkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada tahun 2017.

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

## Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Lainnya.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada tanggal : 14 November 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal, 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016  
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (13/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERI FORTUNA, SH  
NIP. 19660104 199303 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakekat dari pembentukan organisasi perangkat daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Didalam pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staf*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*tecnosturcture*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*)

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud Sekretariat Daerah Tipe A adalah Sekretariat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten memiliki paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian memiliki paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

#### Huruf b

Yang dimaksud Sekretariat DPRD Tipe B adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian memiliki paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

#### Huruf c

Yang dimaksud Inspektorat Tipe A adalah Inspektorat yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, serta paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.

#### Huruf d

Yang dimaksud Dinas Daerah, terdiri dari:

##### Angka 1

Yang dimaksud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A adalah Dinas daerah yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

##### Angka 2

Yang dimaksud Dinas Kesehatan Tipe A adalah Dinas daerah yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

##### Angka 3

Yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, mendapat penambahan 2 (dua) bidang dari ketentuan yang berlaku sehingga menjadi 6 (enam) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 4

Yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 5

Yang dimaksud Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 6

Yang dimaksud Dinas Sosial Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 7

Yang dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 8

Yang dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 9

Yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 10

Yang dimaksud Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 11

Yang dimaksud Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 12

Yang dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 13

Yang dimaksud Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 14

Yang dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 15

Yang dimaksud Dinas Perhubungan Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 16

Yang dimaksud Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 17

Yang dimaksud Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 18

Yang dimaksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 19

Yang dimaksud Dinas Perikanan Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 20

Yang dimaksud Dinas Pangan Tipe C adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 2 (dua) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Angka 21

Yang dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B adalah Dinas yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Huruf e

Yang dimaksud Badan Daerah, terdiri dari:

Angka 1

Yang dimaksud Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A adalah Badan daerah yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, paling banyak 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Angka 2

Yang dimaksud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B adalah badan daerah yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, paling banyak 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Angka 3

Yang dimaksud Badan Keuangan Tipe A adalah Badan Daerah yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, mendapat penambahan 2 (dua) bidang dari ketentuan yang berlaku sehingga menjadi 6 (enam) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Huruf e

Yang dimaksud Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan yang terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian serta paling banyak 5 (lima) Seksi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.